
TERJEMAHAN RESMI



<p>SERVICES</p> <p>In relation to the Services provided to DFAT by the Company under this Contract, the Subcontractor represents and warrants that:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) its Personnel have the necessary experience, skill, knowledge, expertise and competence to perform the Services; (b) the Services or related products are free from defects in design, performance and workmanship and are safe and durable; and (c) the services comply with the applicable Australian (or international) Standards identified in Schedule 1 Statement of Requirements. <p>DFAT Property</p> <p>The Subcontractor warrants that it and its Personnel will:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) use in a proper manner and maintain in good order all DFAT Supplied Items which the Subcontractor and its Personnel may use in the course of providing the Goods and/or Services under this Contract; and (b) promptly return all DFAT Supplied Items upon completion of use or otherwise upon expiry or termination of this Contract. <p>AGENCY</p> <p>The Subcontractor, and its Personnel are not, will</p>	<p>LAYANAN</p> <p>Terkait dengan Layanan yang diberikan kepada DFAT oleh Perusahaan berdasarkan Kontrak ini, Subkontraktor menyatakan dan menjamin bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Karyawannya memiliki pengalaman, keahlian, pengetahuan, kecakapan dan kemampuan yang diperlukan untuk memberikan Layanan; (b) Layanan atau produk terkait bebas dari cacat desain, kinerja dan pengerjaan aman dan tahan lama; dan (c) Layanan memenuhi Standar Australia (atau internasional) yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran 1 Pernyataan Persyaratan. <p>Properti DFAT</p> <p>Subkontraktor menjamin bahwa ia dan Karyawannya akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) menggunakan dengan sebagaimana mestinya dan memelihara dengan baik semua Barang Pasokan DFAT dan karyawannya dapat menggunakannya selama proses penyediaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan Kontrak ini; dan (b) segera mengembalikan semua Barang Pasokan DFAT setelah selesai digunakan atau setelah berakhirnya Kontrak ini. <p>PERWAKILAN</p> <p>Subkontraktor, dan Karyawannya tidak dianggap,</p>
--	--




TERJEMAHAN RESMI

<p>not be deemed to be and must not represent themselves as being, by virtue of this Contract, an employee, partner or agent of DFAT.</p>	<p>tidak akan dianggap sebagai dan tidak mewakili diri mereka sendiri sebagai, berdasarkan Kontrak ini, karyawan, mitra atau wakil DFAT.</p>
<p>FRAUD The Subcontractor must not, and must ensure that Personnel do not, engage in any Fraud and must prevent and detect Fraud, including Fraud by its Personnel.</p>	<p>KECURANGAN Subkontraktor tidak boleh, dan harus memastikan agar Karyawannya tidak, terlibat dalam segala bentuk Kecurangan dan harus mencegah dan mendeteksi setiap Kecurangan, termasuk Kecurangan oleh Karyawannya.</p>
<p>The Subcontractor must ensure that Personnel are responsible and accountable to the Subcontractor for preventing and reporting any Fraud as part of their routine responsibilities. The Subcontractor must ensure that Personnel who are not employed by the Subcontractor report Fraud to the Subcontractor within five (5) Business Days.</p>	<p>Subkontraktor harus memastikan agar Karyawannya bertanggungjawab kepada Subkontraktor untuk mencegah dan melaporkan setiap Kecurangan sebagai bagian dari tanggung jawab rutin mereka. Subkontraktor harus memastikan agar Karyawan yang tidak dipekerjakan oleh Subkontraktor melaporkan setiap Kecurangan kepada Subkontraktor dalam waktu (5) Hari Kerja.</p>
<p>If the Subcontractor becomes aware of a Fraud, it must report the matter to the Company in writing within five (5) Business Days. The written report to the Company must be signed by an Subcontractor authorised person and must include the following (where known):</p>	<p>Jika Subkontraktor mengetahui adanya Kecurangan, maka ia harus melaporkan Kecurangan tersebut kepada perusahaan secara tertulis dalam waktu (5) Hari Kerja. Laporan tertulis kepada Perusahaan harus ditandatangani oleh orang yang diberi kewenangan oleh Subkontraktor dan laporan mana harus memuat berikut ini (jika diketahui):</p>
<p>(a) the name of the Project under which DFAT funding is being provided;</p> <p>(b) name of any Personnel (including any sub-contractors) involved;</p> <p>(c) the allegation(s), including a chronological account of the facts giving rise to the allegation(s);</p>	<p>(a) nama Proyek dimana pendanaan DFAT disediakan;</p> <p>(b) nama Karyawan (termasuk setiap sub-kontraktor) yang terlibat;</p> <p>(c) dugaan Kecurangan, termasuk laporan kronologis tentang fakta-fakta yang menimbulkan kecurigaan tersebut;</p>



TERJEMAHAN RESMI

<p>(d) the names of the suspected offender(s) (where known);</p> <p>(e) details of witnesses;</p> <p>(f) copies of relevant documents;</p> <p>(g) references to any relevant legislation;</p> <p>(h) a nominated contact officer;</p> <p>(i) any other relevant information (eg, political sensitivities, any other party or agency that has been informed, involved or that can assist with investigations); and</p> <p>(j) the current status of any inquiries commenced by the Contractor.</p> <p>If a report has been made in accordance with the above Clause, the Subcontractor must respond within five (5) Business Days to any further requests for information DFAT may make.</p> <p>If the Subcontractor becomes aware of a Fraud, the Subcontractor must, in consultation with DFAT, develop and implement a strategy to investigate the Fraud based on the principles set out in the Australian Government Investigations Standards.</p> <p>The Subcontractor must investigate any fraud at the Subcontractor's cost and in accordance with any directions or standards required by DFAT. Whether the Subcontractor conducts an investigation or appoints an investigator to conduct an investigation, the person conducting the investigation must possess the minimum qualifications specified in the Australian Government Investigation Standards or an</p>	<p>(d) nama terduga pelaku (jika diketahui);</p> <p>(e) rincian saksi;</p> <p>(f) salinan dari dokumen terkait;</p> <p>(g) acuan pada peraturan perundang-undangan;</p> <p>(h) petugas kontak yang ditunjuk;</p> <p>(i) informasi lain (mis. Sensitivitas politik, pihak atau perwakilan lain yang diberitahukan, terlibat atau yang dapat membantu melakukan penyelidikan); dan</p> <p>(j) status terkini dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kontraktor.</p> <p>Jika laporan telah dibuat sesuai dengan Klausula di atas, maka Subkontraktor harus dalam waktu lima (5) Hari Kerja memberikan tanggapan atas permintaan informasi lebih lanjut dari DFAT.</p> <p>Jika Subkontraktor mengetahui adanya Kecurangan, maka Subkontraktor harus, setelah berkonsultasi dengan DFAT, mengembangkan dan menjalankan strategi untuk menyelidiki Kecurangan tersebut berdasarkan prinsip yang ditetapkan dalam Standar Penyelidikan Pemerintah Australia.</p> <p>Subkontraktor harus menyelidiki setiap Kecurangan atas biaya Subkontraktor dan sesuai dengan petunjuk atau standar yang diminta oleh DFAT. Jika Subkontraktor mengadakan penyelidikan atau menunjuk seorang penyelidik untuk mengadakan penyelidikan, maka orang yang mengadakan penyelidikan tersebut harus memiliki kualifikasi minimum yang ditetapkan dalam Standar Penyelidikan Pemerintah</p>
--	---



TERJEMAHAN RESMI

<p>equivalent agreed to by DFAT.</p> <p>DFAT reserves the right to appoint its own investigator, conduct its own investigation or report Fraud to the appropriate law enforcement agencies or any other person or entity DFAT deems appropriate in Australia or in the Partner Country for investigation. If DFAT exercises its rights under this Clause, the Subcontractor must provide all reasonable assistance that may be required at its sole expense.</p> <p>After the investigation is finished, if a suspected offender has been identified or at the direction of the Director of DFAT Fraud Control Section, the Subcontractor must promptly report the Fraud to the local police and any other appropriate law enforcement agency in the country where the incident has occurred, unless the Director of DFAT- Fraud Control Section agrees otherwise in writing.</p> <p>If the investigation finds the Subcontractor or Personnel have engaged in Fraud, the Subcontractor, in consultation with DFAT, must:</p> <p>(a) if DFAT funds have been misappropriated, pay to DFAT the full value of the misappropriated funds; and</p> <p>(b) if DFAT-funded property has been misappropriated, either return the property to DFAT or, if the property cannot be recovered or has been damaged,</p>	<p>Australia atau yang setara sebagaimana disetujui oleh DFAT.</p> <p>DFAT berhak menunjuk penyelidikannya sendiri, mengadakan penyelidikannya sendiri atau melaporakn Kecurangan pada badan penegak hukum terkait atau orang atau entitas lain di Australia yang dianggap tepat oleh DFAT atau di Negara Mitra untuk penyelidikan. Jika DFAT menjalankan haknya berdasarkan Klausula ini, maka Subkontraktor harus memberikan semua bantuan wajar yang diperlukan atas biayanya sendiri.</p> <p>Setelah penyelidikan selesai, jika terduga pelaku telah teridentifikasi atau atas petunjuk dari Direktur Bagian Pengawasan Kecurangan DFAT, maka Subkontraktor harus segera melaporkan Kecurangan tersebut kepada kepolisian setempat dan badan penegak hukum terkait lainnya di negara dimana peristiwa tersebut terjadi, kecuali jika Direktur DFAT- Bagian Pengawasan Kecurangan menyetujui cara lain secara tertulis.</p> <p>Jika dalam penyelidikan diketahui bahwa Subkontraktor atau Karyawannya terlibat dalam Kecurangan, maka Subkontraktor, setelah berkonsultasi dengan DFAT, harus:</p> <p>(a) jika dana DFAT telah disalahgunakan, membayar nilai penuh dari dana yang disalahgunakan tersebut kepada DFAT; dan</p> <p>(b) jika properti yang didanai oleh DFAT telah disalahgunakan, mengembalikan properti tersebut kepada DFAT atau, jika properti tersebut tidak dapat dikembalikan atau</p>
---	---



TERJEMAHAN RESMI

<p>replace the property with property of equal or greater value or quality, or repair the property, at no cost to DFAT.</p> <p>If the investigation finds that a person other than the Subcontractor or Personnel has engaged in Fraud, the Subcontractor must, at the Subcontractor's cost, take all reasonable action to recover any DFAT funds or DFAT-funded property acquired or distributed through the Fraud, including taking recovery action in accordance with recovery procedures (including civil litigation) available in the Partner Country.</p> <p>The Subcontractor must keep DFAT informed, in writing, on a monthly basis, of the progress of its efforts to recover the DFAT funds or DFAT-funded property, including any recovery action.</p> <p>If the Subcontractor considers that all reasonable action has been taken to recover the DFAT funds or DFAT-funded property and recovery has not been achieved or recovery has only been achieved in part, the Subcontractor may seek approval from DFAT that no further recovery action be taken.</p> <p>If an investigation finds that the Subcontractor or Personnel have engaged in Fraud, or if DFAT discovers that a Fraud has not been reported to</p>	<p>telah rusak, mengganti properti tersebut dengan properti yang setara atau dengan nilai dan kualitas yang lebih tinggi, atau memperbaiki properti tersebut , tanpa biaya DFAT.</p> <p>Jika dalam penyelidikan diketahui bahwa orang selain Subkontraktor atau Karyawannya terlibat dalam Kecurangan, maka Subkontraktor harus, atas biaya Subkontraktor, mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengganti dana DFAT atau properti yang didanai oleh DFAT yang diperoleh atau dibagikan melalui Kecurangan tersebut, termasuk mengambil tindakan pemulihan sesuai dengan prosedur pemulihan (termasuk litigasi perdata) yang tersedia di Negara Mitra.</p> <p>Subkontraktor harus terus memberitahu DFAT, secara tertulis, setiap bulan, tentang kemajuan usaha untuk memulihkan dana DFAT atau properti yang didanai oleh DFAT, termasuk setiap tindakan pemulihan.</p> <p>Jika Subkontraktor menganggap bahwa semua tindakan yang diperlukan telah diambil untuk memulihkan dana DFAT atau properti yang didanai DFAT tetapi pemulihan tersebut tidak tercapai atau hanya tercapai sebagian, maka Subkontraktor dapat meminta persetujuan dari DFAT bahwa tidak ada tindakan pemulihan lebih lanjut yang diambil.</p> <p>Jika dalam penyelidikan diketahui bahwa Subkontraktor atau Karyawan terlibat dalam Kecurangan, atau jika DFAT mengetahui bahwa</p>
--	--



TERJEMAHAN RESMI

<p>DFAT in accordance with this Clause, DFAT reserves the right to:</p> <p>(a) terminate this Contract by giving the Subcontractor notice in writing specifying the date on which the termination will take effect; and</p> <p>(b) not enter into any further agreements with the Subcontractor until such time as DFAT is satisfied that any recommended changes to the Subcontractor's management and procedures have been made in order to prevent any further Fraud from occurring and to ensure timely reporting of fraud to DFAT.</p> <p>Without limitation to DFAT's rights, if the Subcontractor fails to comply with its obligations under this Clause with respect to a Fraud, DFAT may give the Subcontractor a written notice which specifies:</p> <p>(a) the obligation(s) with which the Subcontractor has not complied;</p> <p>(b) the action that the Subcontractor must take to rectify the failure; and</p> <p>(c) the date by which the Subcontractor must rectify the failure.</p> <p>If the Subcontractor does not comply with a notice issued pursuant, DFAT reserves the right to:</p> <p>(a) terminate this Contract; and/or</p> <p>(b) exercise its rights pursuant to this Clause; and/or</p> <p>(c) withhold payments (or parts of payments)</p>	<p>Kecurangan tidak dilaporkan kepada DFAT sesuai dengan Klausula ini, maka DFAT berhak:</p> <p>(a) menghentikan Kontrak ini dengan memberikan surat pemberitahuan tertulis kepada Subkontraktor tentang tanggal penghentian Kontrak ini; dan</p> <p>(b) tidak mengadakan perjanjian lebih lanjut dengan Subkontraktor sebelum SFAT menyetujui saran perubahan pada manajemen dan prosedur Subkontraktor untuk mencegah terjadinya Kecurangan lebih lanjut dan untuk memastikan pelaporan Kecurangan kepada DFAT secara tepat waktu.</p> <p>Tanpa membatasi hak-hak DFAT, jika Subkontraktor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Klausula ini dalam kaitannya dengan Kecurangan, maka DFAT dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Subkontraktor yang menjelaskan berikut ini:</p> <p>(a) kewajiban(-kewajiban) yang tidak dipenuhi oleh Subkontraktor;</p> <p>(b) tindakan yang harus diambil oleh Subkontraktor untuk memperbaiki kegagalan tersebut; dan</p> <p>(c) tanggal dimana Subkontraktor harus memperbaiki kegagalan tersebut.</p> <p>Jika Subkontraktor tidak mematuhi isi dari pemberitahuan tersebut, maka DFAT berhak:</p> <p>(a) menghentikan Kontrak ini; dan/atau</p> <p>(b) menjalankan hal-haknya sesuai dengan Klausula ini; dan/atau</p> <p>(c) menahan pembayaran (atau bagian dari</p>
---	---



TERJEMAHAN RESMI

<p>due to the Subcontractor under this Contract until the Subcontractor has complied with the notice.</p> <p>This Clause survives the termination or expiration of this Contract, including with respect to any Fraud relating to the performance of this Contract, which is not detected until after this Contract has been terminated or has expired.</p> <p>ANTI - CORRUPTION</p> <p>The Contractor warrants that neither it nor its Personnel will make or cause to be made, receive or seek to receive any offer, gift or payment, or benefit of any kind, which could be construed as an illegal or corrupt act, either directly or indirectly to any Party, in relation to the execution of this Contract.</p> <p>Any breach of this Clause will entitle DFAT to issue a notice under the Termination of Breach Clause (53 in the Head Contract) to terminate this Contract immediately.</p> <p>COMPLIANCE WITH LAWS AND POLICIES</p> <p>The Subcontractor and Subcontractor are responsible for ensuring that they and their Personnel comply with applicable laws, Treaties or MOUs of the Commonwealth, any State, Territory or local authority and applicable Commonwealth Government policies as set out</p>	<p>pembayaran) yang harus dibayar kepada Subkontraktor berdasarkan Kontrak ini sebelum Subkontraktor mematuhi isi pemberitahuan tersebut.</p> <p>Klausula ini tetap berlaku meskipun Kontrak ini telah berakhir, termasuk dalam kaitannya dengan Kecurangan yang terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini, yang tidak terdeteksi hingga setelah Kontrak ini berakhir.</p> <p>ANTI - KORUPSI</p> <p>Kontraktor menjamin bahwa ia maupun Karyawannya tidak akan membuat atau menyebabkan dibuatnya, menerima atau meminta penawaran, hadiah atau pembayaran, atau manfaat apapun, yang dapat ditafsirkan sebagai tindakan ilegal atau korupsi, secara langsung atau tidak langsung pada Pihak manapun, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Kontrak ini.</p> <p>Setiap pelanggaran Klausula ini akan memberi hak kepada DFAT untuk menerbitkan pemberitahuan berdasarkan Klausula Penghentian karena Pelanggaran (53 dalam Kontrak Induk) untuk segera menghentikan Kontrak ini.</p> <p>KEPATUHAN PADA HUKUM DAN KEBIJAKAN</p> <p>Subkontraktor tersebut dan Subkontraktor bertanggungjawab untuk memastikan agar mereka dan Karyawan mereka mematuhi hukum, Perjanjian atau Nota Kesepahaman Negara Persemakmuran, setiap Negara, Wilayah atau otoritas setempat dan kebijakan Pemerintah</p>
--	--



TERJEMAHAN RESMI

<p>in this Contract or as notified to the Subcontractor and Subcontractor from time to time.</p> <p>The Subcontractor and Subcontractor are responsible for ensuring that they and their Personnel comply with applicable laws of any jurisdiction in which any part of the Contract is performed.</p> <p>With respect to any monies payable either to DFAT by the Subcontractor or to the Subcontractor by DFAT, the Subcontractor must:</p> <p>(a) comply with all relevant provisions of Commonwealth legislation, financial regulations and directions, except to the extent that the relevant obligation is imposed on DFAT; and</p> <p>(b) if required by DFAT, comply with any recommendation by the Commonwealth Auditor-General concerning the handling of DFAT's money.</p> <p>In performing any part of this Contract outside Australia, the Subcontractor and its Personnel, the Subcontractor and Sub-Contractors must:</p> <p>(a) not engage in any political activity in the relevant country during the provision of the Goods and/or Services;</p> <p>(b) observe all laws and respect all religions and customs of that country; and</p>	<p>Negara Persemakmuran yang berlaku yang diatur dalam Kontrak ini atau pada setiap saat yang diberitahukan kepada Subkontraktor tersebut dan Subkontraktor.</p> <p>Subkontraktor tersebut dan Subkontraktor bertanggungjawab untuk memastikan agar mereka dan karyawan mereka mematuhi hukum yang berlaku di wilayah kewenangan hukum dimana bagian dari Kontrak dijalankan.</p> <p>Dalam kaitannya dengan uang yang harus dibayarkan baik kepada DFAT oleh Subkontraktor tersebut atau kepada Subkontraktor tersebut oleh DFAT, maka Subkontraktor tersebut harus:</p> <p>(a) mematuhi semua ketentuan undang-undang, regulasi keuangan dan petunjuk Negara Persemakmuran, kecuali jika kewajiban terkait dikenakan pada DFAT; dan</p> <p>(b) jika disyaratkan oleh DFAT, mematuhi semua rekomendasi dari Auditor Umum Negara Persemakmuran tentang penanganan uang DFAT.</p> <p>Dalam menjalankan setiap bagian dari Perjanjian ini di luar Australia, Subkontraktor dan Karyawannya, Subkontraktor tersebut dan Subkontraktor:</p> <p>(a) tidak terlibat dalam kegiatan politik apa pun di negara tersebut selama penyediaan Barang dan/atau Jasa;</p> <p>(b) mematuhi semua hukum dan menghormati semua agama dan adat istiadat di negara tersebut; dan</p>
--	--

TERJEMAHAN RESMI

(c) conduct themselves in a manner consistent with the Public Service Act 1999 (Cth) (including the Australian Public Service Values and Employment Principles and Code of Conduct).

SECURITY

The Subcontractor is responsible for the security of Subcontractor Personnel, ensuring that both the Subcontractor and its Personnel comply with this Security Clause.

The Subcontractor is responsible for the security of the Subcontractor's Personnel, ensuring that both the Subcontractor and its Personnel comply with this Security Clause.

If, during the Term of this Contract, the Subcontractor is required to access or otherwise gains access to Official Information or Security Classified Information, it agrees to comply with:

- (a) all relevant security requirements specified in the Commonwealth Protective Security Policy Framework as minimum standards;
- (b) the security requirements specified in this Contract; and
- (c) any variations or additions to the security requirements under this Clause that DFAT (in its absolute discretion) notifies the Subcontractor in writing. Such changes to the security requirements must be implemented by the Company and/or the Subcontractor from the date specified in the notice (or 5 Business Days after it receives

(c) berperilaku sesuai dengan Undang-undang Layanan Publik 1999 (Cth) (termasuk Nilai-nilai Layanan Publik dan Prinsip Kerja serta Kode Etik Australia).

KEAMANAN

Subkontraktor bertanggungjawab atas keamanan Karyawan Subkontraktor, dengan memastikan agar baik Subkontraktor dan Karyawannya mematuhi Klausula Keamanan ini.

Subkontraktor bertanggungjawab atas keamanan Karyawan Subkontraktor, dengan memastikan agar baik Subkontraktor dan Karyawannya mematuhi Klausula Keamanan ini.

Jika, selama Jangka Waktu Kontrak ini, Subkontraktor diharuskan untuk mengakses atau memperoleh akses pada Informasi Resmi atau Informasi Rahasia Keamanan, ia menyetujui untuk mematuhi:

- (a) semua persyaratan keamanan terkait yang ditetapkan dalam Kerangka Kebijakan Keamanan Perlindungan Negara Persemakmuran sebagai standar minimum;
- (b) persyaratan keamanan yang ditetapkan dalam Kontrak ini: dan
- (c) semua perubahan atau penambahan pada persyaratan keamanan berdasarkan Klausula ini yang diberitahukan oleh DFAT (atas kebijakannya sendiri) kepada Subkontraktor secara tertulis. Perubahan pada persyaratan keamanan tersebut harus dijalankan oleh Perusahaan dan/atau Subkontraktor sejak tanggal yang



TERJEMAHAN RESMI

<p>the notice if no date is specified).</p> <p>The Subcontractor must ensure that all its Personnel, when using DFAT's premises or facilities, comply with all DFAT procedures and directions relating to security.</p> <p>If required by DFAT each of the Company's Personnel or the Subcontractor's Personnel engaged by the Subcontractor, must meet all necessary security assessments and standards required by DFAT including:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) an identity check;(b) a National Police Clearance check or equivalent;(c) signing any forms notified to the Subcontractor by DFAT from time to time;(d) holding Australian Government security clearances to the level requested by DFAT in accordance with the Commonwealth Protective Security Policy Framework, or as otherwise required by DFAT;(e) attending and completing a DFAT Security Awareness Course prior to or as soon as possible after the Commencement Date at the Subcontractor's cost; and(f) complying with any other security awareness requirements reasonably requested by DFAT,	<p>ditentukan dalam pemberitahuan (atau 5 Hari Kerja setelah ia menerima pemberitahuan jika tidak ada penentuan tanggal).</p> <p>Subkontraktor harus memastikan agar semua Karyawannya, saat menggunakan tanah dan bangunan atau fasilitas DFAT, mematuhi semua prosedur dan petunjuk DFAT yang berkaitan dengan keamanan.</p> <p>Jika disyaratkan oleh DFAT, semua Karyawan Perusahaan atau Karyawan Subkontraktor yang dilibatkan oleh Subkontraktor tersebut, harus memenuhi semua penilaian dan standar yang diperlukan dan disyaratkan oleh DFAT termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) pemeriksaan identitas;(b) pemeriksaan Izin Kepolisian Nasional atau yang setara;(c) menandatangani semua formulir yang pada setiap saat diberitahukan kepada Subkontraktor oleh DFAT;(d) memiliki izin keamanan Pemerintah Australia pada tingkat yang diminta oleh DFAT sesuai dengan Kerangka Kebijakan Keamanan Perlindungan Negara Persemakmuran, atau yang disyaratkan oleh DFAT;(e) menghadiri dan menyelesaikan Kursus Kesadaran Keamanan DFAT sebelum atau segera setelah Tanggal Mulai atas biaya Subkontraktor; dan(f) mematuhi persyaratan kesadaran keamanan lainnya yang diminta secara wajar oleh DFAT,
--	--



TERJEMAHAN RESMI

<p>DFAT will facilitate the obtaining of security clearances for Subcontractor Personnel.</p> <p>The Subcontractor must bear the cost of security clearances for their respective Personnel. If the security requirements are redefined, the Company is entitled to apply to DFAT for a price variation.</p> <p>All Personnel, where DFAT considers this appropriate, must:</p> <p>(a) attend and complete a Departmental Security Awareness Course prior to or as soon as possible after the Commencement Date at the Subcontractor's cost; and</p> <p>(b) comply with any other security awareness requirements reasonably requested by DFAT.</p> <p>The Subcontractor acknowledges that if any of its Personnel lose their security clearance or causes a security breach, DFAT may:</p> <p>(a) after consultation with the Subcontractor, require the replacement of that Personnel; or</p> <p>(b) terminate this Contract for breach.</p> <p>The Subcontractor must:</p> <p>(a) notify DFAT immediately on becoming aware of any security incident or security breach and comply with all DFAT directions to rectify the security problem; and</p> <p>(b) participate in security reviews of its</p>	<p>DFAT akan memfasilitasi perolehan izin keamanan untuk Karyawan Subkontraktor.</p> <p>Subkontraktor harus menanggung biaya izin keamanan untuk masing-masing Karyawannya. Jika persyaratan keamanan didefinisikan ulang, maka Perusahaan berhak meminta perubahan harga kepada DFAT.</p> <p>Semua Karyawan, jika dianggap tepat oleh DFAT, harus:</p> <p>(a) menghadiri dan menyelesaikan Kursus Kesadaran Keamanan Bagian sebelum atau segera setelah Tanggal Mulai atas biaya Subkontraktor; dan</p> <p>(b) mematuhi persyaratan kesadaran keamanan lainnya yang diminta secara wajar oleh DFAT.</p> <p>Subkontraktor menyatakan bahwa jika izin keamanan salah satu Karyawannya hilang atau jika ia melakukan pelanggaran keamanan, maka DFAT dapat:</p> <p>(a) setelah berkonsultasi dengan Subkontraktor, meminta penggantian Karyawan tersebut; atau</p> <p>(b) menghentikan Kontrak ini karena pelanggaran.</p> <p>Subkontraktor harus:</p> <p>(a) memberitahu DFAT segera setelah mengetahui adanya insiden keamanan atau pelanggaran keamanan dan mematuhi semua petunjuk DFAT untuk memperbaiki masalah keamanan; dan</p> <p>(b) berpartisipasi dalam tinjauan keamanan</p>
---	---



TERJEMAHAN RESMI

procedures at least annually as requested by DFAT and participate in any security audit in relation to the Contract, providing full co-operation to DFAT or its independent auditors, including the Australian National Audit Office.

prosedurnya setidaknya setiap tahun sebagaimana diminta oleh DFAT dan berpartisipasi dalam audit keamanan dalam kaitannya dengan Kontrak ini, dengan melakukan kerjasama penuh dengan DFAT atau auditor independennya, termasuk Kantor Audit Nasional Australia.

WORK HEALTH AND SAFETY

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

The Subcontractor must perform their, and must ensure that their Personnel, perform their, obligations under this Contract in strict compliance with the Work Health and Safety Act 2011 (Cth) ('WHS Act') and are able to participate in:


Subkontraktor harus menjalankan, dan harus memastikan agar Karyawan mereka, menjalankan kewajiban mereka masing-masing berdasarkan Kontrak ini dengan mematuhi Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2011 (Cth) ('Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja') dan dapat berpartisipasi dalam:

- (a) any necessary inspections of work in progress;
- (b) any necessary consultation with DFAT regarding implementation of the WHS Act provisions; and
- (c) tests and evaluations of the Goods and Services.

- (a) pemeriksaan pekerjaan yang sedang berlangsung sebagaimana diperlukan;
- (b) perundingan yang diperlukan dengan DFAT untuk membahas pelaksanaan ketentuan Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan
- (c) pengujian dan penilaian Barang dan Jasa.

The Subcontractor agree, when using DFAT's premises or facilities, to comply with all reasonable directions and procedures relating to work health and safety and security in effect at those premises or in regard to those facilities, as notified by DFAT or as might be inferred from the use to which the premises or facilities are being put.

Subkontraktor menyetujui, saat menggunakan tanah dan bangunan atau fasilitas DFAT, untuk mematuhi semua petunjuk dan prosedur wajar yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja yang berlaku di tanah dan bangunan tersebut atau berkaitan dengan fasilitas tersebut, sebagaimana diberitahukan oleh DFAT atau yang mungkin disimpulkan dari penggunaan tempat atau bangunan atau fasilitas yang sedang ditempati.



TERJEMAHAN RESMI

Without limiting any other provision of this Contract, the Subcontractor agrees to, on request, give all reasonable assistance to DFAT, by way of provision of information and documents, to assist DFAT and its officers as defined in the WHS Act to comply with the duties imposed on them under the WHS Act.

The Subcontractor acknowledges that DFAT may direct it to take specified measures in connection with the Subcontractor's work under this Contract that DFAT considers reasonably necessary to deal with an event or circumstance that has or is likely to have, an adverse effect on the health or safety of persons. The Subcontractor must comply with the direction at its own cost.

CONFIDENTIALITY

Neither Party, nor their Personnel may disclose, use or make public the Confidential Information of the other Party (or Confidential Information disclosed by or on behalf of the other) unless required by law, necessary for legal proceedings, provided with the written consent of the relevant Party, or required to manage the Contract. If the Confidential Information is required to be disclosed under this Clause, a Party must use all reasonable endeavours to ensure that persons receiving the Confidential Information do not further disclose the information.

Tanpa membatasi ketentuan lain dari Kontrak ini, Subkontraktor menyetujui untuk, jika diminta, memberikan semua bantuan yang wajar kepada DFAT, dengan memberikan informasi dan dokumen, untuk membantu DFAT dan petugasnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk memenuhi semua tugas yang dibebankan kepada mereka berdasarkan Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Subkontraktor menyatakan bahwa DFAT dapat memerintahkannya untuk mengambil tindakan tertentu dalam kaitannya dengan pekerjaan Subkontraktor berdasarkan Kontrak ini yang dianggap perlu oleh DFAT untuk menangani suatu peristiwa atau keadaan yang mungkin memberikan dampak yang merugikan pada kesehatan atau keselamatan orang-orang. Subkontraktor harus mematuhi petunjuk tersebut atas biayanya sendiri.

KERAHASIAAN

Satu Pihak atau Karyawan mereka dilarang mengungkapkan, menggunakan atau mempublikasikan Informasi Rahasia Pihak lain (atau Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh atau atas nama pihak lain) kecuali jika diharuskan oleh hukum, yang diperlukan untuk proses hukum, dengan persetujuan tertulis dari Pihak terkait, atau diharuskan untuk mengelola Kontrak. Jika Informasi Rahasia harus diungkapkan berdasarkan Klausula ini, maka Pihak tersebut harus berusaha untuk memastikan agar si penerima Informasi Rahasia



TERJEMAHAN RESMI

<p>DFAT Data (including DFAT Confidential Information) must not be removed from Australia or the relevant Partner Country.</p>	<p>tidak mengungkapkan informasi tersebut lebih lanjut.</p> <p>Data DFAT (termasuk Informasi Rahasia DFAT) tidak boleh dipindahkan dari Australia atau Negara Mitra terkait.</p>
<p>If a Party is required to disclose Confidential Information by law or for legal proceedings, the disclosing Party must provide reasonable notice to the other Party.</p>	<p>Jika satu Pihak diharuskan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia oleh hukum atau proses hukum, maka Pihak yang mengungkapkan tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain.</p>
<p>The Subcontractor must obtain from any Personnel who will have access to DFAT Confidential Information, a written undertaking in the form set out at Schedule 3 (Deed of Confidentiality) to this Contract relating to non-disclosure of that information.</p>	<p>Subkontraktor harus memperoleh dari Karyawan yang akan memiliki akses pada Informasi Rahasia DFAT, pernyataan tertulis dalam bentuk yang ditentukan dalam Lampiran 3 (Akta Kerahasiaan) Kontrak ini yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi tersebut.</p>
<p>The Subcontractor acknowledges and agrees to allow DFAT to publish details and report lists of Contracts valued over certain thresholds, and identify Confidentiality agreements in accordance with Senate Order requirements.</p>	<p>Subkontraktor menyatakan dan menyetujui untuk mengizinkan DFAT mempublikasikan rincian dan daftar laporan Kontrak yang dinilai melebihi ambang batas tertentu, dan mengidentifikasi perjanjian-perjanjian Kerahasiaan sesuai dengan persyaratan perintah senat.</p>
<p>The Subcontractor acknowledges and agrees to allow DFAT to periodically publish detailed information about work under the Contract on the DFAT website. This will include information about the Subcontractor's policies, plans, processes, the results of the Subcontractor's aid activities and DFAT's evaluations of the Subcontractor's performance. DFAT and the Subcontractor will consult prior to publication or release of</p>	<p>Subkontraktor menyatakan dan menyetujui untuk mengizinkan DFAT secara berkala mempublikasikan informasi rinci mengenai pekerjaan berdasarkan Kontrak pada situs jaringan DFAT. Ini termasuk informasi mengenai kebijakan, rencana, proses Subkontraktor, hasil dari kegiatan bantuan Subkontraktor dan evaluasi DFAT terhadap kinerja Subkontraktor. DFAT dan Subkontraktor akan berkonsultasi</p>



TERJEMAHAN RESMI

<p>information regarded as sensitive (for example, Fraud or corruption matters).</p> <p>The identity of the Subcontractor's Personnel is not Confidential Information, nor is this Contract with the exception of those items specified in Schedule 4 (Confidential Information).</p> <p>The Subcontractor must ensure that it obtains any necessary consent from its Personnel in relation to the requirements of this Clause.</p> <p>Upon expiry or earlier termination of this Contract, the Subcontractor must either destroy or deliver to DFAT all DFAT Confidential Information.</p> <p>PRIVACY</p> <p>The Subcontractor is a 'Contracted Service Provider' within the meaning of the Privacy Act 1988 (Cth) and, to the extent that it deals with personal information in the provision of Services, agrees to:</p> <p>(a) comply with the Australian Privacy Principles as they apply to DFAT, including:</p> <p>(i) to use or disclose personal information only for the purposes of this Contract;</p> <p>(ii) take necessary steps to ensure adequate security measures are in place to protect personal information from misuse, interference and loss and from unauthorised access, modification or disclosure;</p>	<p>sebelum mempublikasikan atau merilis informasi yang dianggap sensitif (misalnya, Kecurangan atau korupsi).</p> <p>Identitas dari Karyawan Subkontraktor adalah bukan Informasi Rahasia, begitu juga dengan Kontrak ini kecuali hal-hal yang ditentukan dalam Lampiran 4 (Informasi Rahasia).</p> <p>Subkontraktor harus memastikan agar ia memperoleh persetujuan yang diperlukan dari Karyawannya dalam kaitannya dengan persyaratan Klausula ini.</p> <p>Setelah Kontrak ini berakhir atau berhenti lebih awal, Subkontraktor harus menghancurkan atau menyerahkan kepada DFAT semua Informasi Rahasia DFAT.</p> <p>PRIVASI</p> <p>Subkontraktor adalah 'Penyedia Layanan Yang Dikontrak' dalam arti Undang-undang Privasi 1988 (Cth) dan, sepanjang berkaitan dengan informasi pribadi dalam penyediaan Jasa, menyetujui untuk:</p> <p>(a) mematuhi Prinsip Privasi Australia yang berlaku pada DFAT, termasuk:</p> <p>(i) menggunakan atau mengungkapkan informasi pribadi hanya untuk tujuan Kontrak ini;</p> <p>(ii) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar langkah-langkah keamanan yang memadai telah diambil untuk melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan, gangguan dan</p>
--	---



TERJEMAHAN RESMI

<p>(iii) comply with the requirements of Australian Privacy Principle 8 regarding the disclosure of personal information to an overseas recipient;</p> <p>(b) not do any act, or engage in any practice, that would - if done in or engaged in by DFAT - breach the Australian Privacy Principles;</p> <p>(c) comply with any reasonable request or direction of DFAT or the Privacy Commissioner in relation to access to, or handling of, personal information;</p> <p>(d) immediately notify DFAT if it becomes aware of a breach or possible breach of any obligations referred to in this clause, or the initiation of any action by the Privacy Commissioner relevant to this Contract; and</p> <p>(e) investigate any complaint arising out of a breach or possible breach of any obligations referred to in this clause, and notify DFAT of that investigation and outcome.</p> <p>The Subcontractor agrees to indemnify DFAT in respect of any loss, liability or expense suffered or incurred by DFAT which arises directly or indirectly from a breach by the Subcontractor of any obligations referred to in this clause.</p>	<p>kehilangan dan dari akses, modifikasi atau pengungkapan ilegal;</p> <p>(iii) mematuhi persyaratan Prinsip Privasi Australia 8 tentang pengungkapan informasi pribadi pada pihak penerima asing;</p> <p>(b) tidak melakukan tindakan, atau terlibat dalam praktek, yang akan - jika dilakukan dalam atau terlibat dalam DFAT - melanggar Prinsip Privasi Australia;</p> <p>(c) memenuhi permintaan atau perintah wajar dari DFAT atau Komisioner Privasi dalam kaitannya dengan akses pada, atau penanganan, informasi pribadi;</p> <p>(d) segera memberitahu DFAT segera setelah mengetahui adanya pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam klausula ini, atau permulaan tindakan apa pun oleh Komisioner Privasi yang terkait dengan Kontrak ini; dan</p> <p>(e) menyelidiki setiap pengaduan yang terkait dengan pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran kewajiban yang dimaksud dalam klausula ini, dan memberitahu DFAT tentang penyelidikan tersebut dan hasilnya.</p> <p>Subkontraktor menyetujui untuk mengganti rugi DFAT atas setiap kerugian, kewajiban atau biaya yang diderita atau dikeluarkan oleh DFAT yang timbul secara langsung atau tidak secara langsung dari pelanggaran kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam klausula ini oleh Subkontraktor.</p>
---	--



TERJEMAHAN RESMI

<p>REVIEW</p> <p>At any time DFAT may itself, or may appoint an independent person or persons to conduct a review of any matter capable of affecting the performance of this Contract.</p> <p>The Subcontractor and its Personnel must participate cooperatively in any reviews conducted by DFAT or its nominees, while continuing to perform its obligations under this Contract, and respond in writing to any draft review report within 28 Business Days after the date of receipt by the Subcontractor of the draft report.</p> <p>Each Party must bear its own costs of any such reviews conducted by or on behalf of DFAT.</p> <p>PERFORMANCE ASSESSMENT</p> <p>The Subcontractor acknowledges and agrees that DFAT may issue in relation to this Contract:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) a Partner performance assessment;(b) Adviser performance assessments;(c) sub-Partner Performance Assessments;and(d) sub-contractor key personnel performance assessments. <p>Performance assessments will be substantially in accordance with the assessment sheet in Schedule 10 (Partner Performance Assessment). Within 15 days of receiving a performance assessment from DFAT, the Subcontractor must:</p>	<p>TINJAUAN</p> <p>Pada setiap saat, DFAT dapat menunjuk sendiri, atau dapat menunjuk orang atau orang-orang lain untuk meninjau hal-hal yang dapat memengaruhi pelaksanaan Kontrak ini.</p> <p>Subkontraktor dan Karyawannya harus berpartisipasi secara kooperatif dalam setiap tinjauan yang diadakan oleh DFAT atau orang-orang yang ditunjuknya, sementara tetap menjalankan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, dan memberikan tanggapan secara tertulis pada draf laporan tinjauan dalam waktu 28 Hari Kerja setelah tanggal diterimanya draf laporan oleh Subkontraktor.</p> <p>Masing-masing Pihak harus menanggung biayanya sendiri dari setiap tinjauan yang diadakan oleh atau atas nama DFAT.</p> <p>PENILAIAN KINERJA</p> <p>Subkontraktor menyatakan dan menyetujui bahwa DFAT dapat, dalam kaitannya dengan Kontrak ini, memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Penilaian kinerja mitra;(b) Penilaian kinerja penasihat;(c) Penilaian Kinerja sub-Mitra; dan(d) Penilaian kinerja karyawan sub-kontraktor. <p>Penilaian kinerja secara substansial harus sesuai dengan lembar kinerja dalam Lampiran 10 (Penilaian Kinerja Mitra). Dalam waktu 15 hari setelah menerima penilaian kinerja dari DFAT, Subkontraktor harus:</p>
---	---



TERJEMAHAN RESMI

<p>(a) sign and return to DFAT the Partner Performance Assessment together with any response; and</p> <p>(b) ensure that all other performance assessments together with any response the sub-contractor or any personnel wishes to include are signed and returned to DFAT.</p> <p>Subcontractor must undertake Adviser, Subcontractor, sub-contractor and sub-contractor personnel assessments as required by DFAT.</p> <p>The Subcontractor must insert clauses in any sub-contracts relating to the Contract that require the sub-contractor to agree that:</p> <p>(a) DFAT or the Subcontractor may issue:</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) sub-Partner Performance Assessment; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) sub-contractor key personnel performance assessments, in relation to the sub-contract;</p> <p>(b) the performance assessments will be substantially in accordance with the assessment sheet in Schedule 11 (Adviser Performance Assessment); and</p> <p>(c) the sub-contractor will sign and return the sub-Partner Performance Assessment together with any response within 15 days of receipt and will ensure that sub-contractor personnel performance assessments together with any response any personnel wishes to include are signed</p>	<p>(a) menandatangani dan mengembalikan Penilaian Kinerja Mitra beserta tanggapannya kepada DFAT; dan</p> <p>(b) memastikan agar semua penilaian kinerja lainnya beserta tanggapan yang ingin dimasukkan oleh sub-kontraktor atau karyawannya ditandatangani dan dikembalikan kepada DFAT.</p> <p>Subkontraktor harus mengadakan penilaian kinerja Penasihat, Subkontraktor, sub-kontraktor dan karyawan sub-kontraktor sebagaimana disyaratkan oleh DFAT.</p> <p>Subkontraktor harus memasukkan klausula dalam setiap sub-kontrak yang berkaitan dengan Kontrak yang meminta sub-kontraktor untuk menyetujui bahwa:</p> <p>(a) DFAT atau Subkontraktor dapat menerbitkan:</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) Penilaian Kinerja sub-Mitra; atau</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) penilaian kinerja karyawan kunci sub-kontraktor, dalam kaitannya dengan sub-kontrak;</p> <p>(b) penilaian kinerja secara substansial harus sesuai dengan lembar penilaian dalam Lampiran 11 (Penilaian Kinerja Penasihat); dan</p> <p>(c) sub-kontraktor harus menandatangani dan mengembalikan Penilaian Kinerja sub-Mitra beserta tanggapannya dalam waktu 15 hari setelah diterima dan harus memastikan agar penilaian kinerja karyawan sub-kontraktor beserta tanggapan yang ingin dimasukkan oleh karyawan ditandatangani</p>
---	--



TERJEMAHAN RESMI

<p>and returned within 15 days of receipt.</p> <p>RECORD KEEPING</p> <p>The Subcontractor must ensure that it and its Personnel at all times to the satisfaction of DFAT:</p> <p>(a) keep accurate and up-to-date accounts and records relating to the performance of its obligations under this Contract (including receipts and expenses) in a manner that enables them to be conveniently and properly audited;</p> <p>(b) record all operational activities in relation to the provision of the Services, including to enable the prevention, detection and investigation of Fraud as required by the Fraud Clause above;</p> <p>(c) keep accurate and up-to-date accounts and records which contain details of the disposition of Supplies as agreed to by DFAT, such as replacement, write-off or transfer to the Partner Country;</p> <p>(d) comply with any standards prescribed by DFAT from time to time for the creation, care, access, storage, preservation and return or legal destruction of its accounts and records (including Contract Material) and any DFAT material;</p> <p>(e) provide all reasonable assistance requested by DFAT for any administrative or statutory review concerning this Contract; and</p>	<p>dan dikembalikan dalam waktu 15 hari setelah diterima.</p> <p>PENCATATAN</p> <p>Subkontraktor harus memastikan agar ia dan Karyawannya pada setiap saat, dengan cara yang memuaskan DFAT:</p> <p>(a) menyimpan laporan dan catatan akurat dan terbaru yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini (termasuk tanda terima dan biaya) dengan cara yang memungkinkan untuk dilakukan audit;</p> <p>(b) mencatat semua kegiatan operasional dalam kaitannya dengan penyediaan Jasa, termasuk untuk memungkinkan pencegahan, pendeteksian dan penyelidikan Kecurangan sebagaimana yang disyaratkan oleh Klausula Kecurangan di atas;</p> <p>(c) menyimpan laporan dan catatan akurat dan terbaru yang memuat rincian disposisi Pasokan yang disetujui oleh DFAT, seperti penggantian, penghapusan atau pemindahan ke Negara Mitra;</p> <p>(d) memenuhi standar yang ditetapkan oleh DFAT dari waktu ke waktu untuk pembuatan, pemeliharaan, pengaksesan, penyimpanan dan pengembalian atau penghancuran secara sah laporan dan catatannya (termasuk Materi Kontrak) dan semua materi DFAT;</p> <p>(e) memberikan semua bantuan wajar yang diminta oleh DFAT untuk tinjauan administratif atau hukum terhadap Kontrak ini; dan</p>
--	---



TERJEMAHAN RESMI

(f) retain copies of all accounts and records for a period of seven (7) years after termination or expiration of this Contract or completion of any legal action arising out of or in connection with this Contract, whichever occurs later.

DFAT retains legal ownership of all records created for the provision of the Goods and/or Services by the Subcontractor. Upon termination or completion of this Contract, the Subcontractor must transfer all records created and maintained for Goods and/or Services provided by the Subcontractor under this Contract to DFAT in a format and manner which allows the records to be quickly and easily retrieved, reviewed and utilised by DFAT.

The Subcontractor must store, dispose of, and/or transfer, custody or the ownership of any Commonwealth records in accordance with standards issued under the Archives Act 1983 (Cth) and/or any specific instructions provided from time to time by the Australian Government through the NAA.

The Subcontractor must comply with any direction given by DFAT for the purpose of transferring Commonwealth records to the possession, custody or control of the NAA or providing the NAA with full and free access to those records.

(f) menyimpan salinan dari semua laporan dan catatan selama periode tujuh (7) tahun setelah berakhirnya Kontrak ini atau selesainya tindakan hukum yang timbul dari atau dalam kaitannya dengan Kontrak ini, yang mana saja yang terjadi kemudian.

DFAT menyimpan kepemilikan sah dari semua catatan yang dibuat untuk penyediaan Barang dan/atau Jasa oleh Subkontraktor. Setelah berakhirnya atau selesainya Kontrak ini, Subkontraktor harus menyerahkan semua catatan yang dibuat dan disimpan untuk Barang dan/atau Jasa yang disediakan oleh Subkontraktor berdasarkan Kontrak ini kepada DFAT dalam format dan dengan cara yang memungkinkan catatan tersebut diambil, ditinjau dan digunakan secara cepat dan mudah oleh DFAT.

Subkontraktor harus menyimpan, memelihara, dan/atau menyerahkan, pemeliharaan atau kepemilikan setiap catatan Persemakmuran sesuai dengan standar yang diterbitkan berdasarkan Undang-undang Arsip 1983 (Cth) dan/atau instruksi khusus yang diberikan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Australia melalui NAA.

Subkontraktor harus mematuhi semua petunjuk yang diberikan oleh DFAT untuk penyerahan catatan Persemakmuran kepada NAA untuk disimpan atau memberikan akses penuh dan bebas pada catatan tersebut kepada NAA.



TERJEMAHAN RESMI

<p>The Subcontractor must maintain up to date records of the names of all sub-contractors engaged by the Subcontractor to perform part of the Services.</p>	<p>Subkontraktor harus menyimpan catatan terbaru tentang nama-nama dari semua sub-kontraktor yang dilibatkan oleh Subkontraktor untuk menjalankan bagian dari Jasa tersebut.</p>
<p>The Subcontractor may keep one (1) copy of all records created during the course of the provision of the Goods and/or Services for legitimate risk management and audit purposes.</p>	<p>Subkontraktor dapat menyimpan satu (1) salinan dari semua catatan yang dibuat selama penyediaan Barang dan/atau Jasa untuk tujuan manajemen risiko dan audit yang sah.</p>
<p>COMPLIANCE WITH DFAT POLICIES</p>	<p>KEPATUHAN PADA KEBIJAKAN DFAT</p>
<p>The Subcontractor must ensure that it and its Personnel comply with all DFAT policies including:</p>	<p>Subkontraktor harus memastikan agar ia dan Karyawannya mematuhi semua kebijakan DFAT termasuk:</p>
<p>(a) the disability inclusive strategy: 'Development for All 2015-2020: Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia's aid program, accessible on the DFAT website at: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/development-for-all-2015-2020.aspx. Particular attention must be directed towards the Strategy's guiding principles;</p>	<p>(a) strategi inklusif disabilitas: 'Pengembangan untuk 2015-2020: Strategi untuk memperkuat pengembangan inklusif-disabilitas dalam program bantuan Australia, yang dapat diakses pada situs jaringan DFAT di: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/development-for-all-2015-2020.aspx. Perhatian khusus harus diberikan pada prinsip panduan Strategi;</p>
<p>(b) the child protection compliance standards in the 'Child Protection Policy' for the DFAT - Australian Aid Program, accessible on the DFAT website at: www.dfat.gov.au;</p>	<p>(b) standar kepatuhan perlindungan anak dalam 'Kebijakan Perlindungan Anak' untuk DFAT - Program Bantuan Australia, yang dapat diakses pada situs jaringan DFAT di: www.dfat.gov.au;</p>
<p>(c) the 'Family Planning and the Aid Program: Guiding Principles' (2009) for the DFAT - Australian Aid Program, accessible on the DFAT website at: www.dfat.gov.au;</p>	<p>(c) 'Program Keluarga Berencana dan Bantuan: Prinsip Panduan' (2009) untuk DFAT - Program Bantuan Australia, yang dapat diakses pada situs jaringan DFAT di: www.dfat.gov.au;</p>



TERJEMAHAN RESMI

<p>(d) information accessibility requirements contained in the 'Guidelines for preparing accessible content' (2012) for the DFA T - Australian Aid Program, accessible on the DFA T website at: www.dfat.gov.au;</p> <p>(e) the 'Environment Protection Policy for the Aid Program' (2014), accessible on the DFAT website at: www.dfat.gov.au;</p> <p>(f) the Displacement and Resettlement of People in Development Activities Policy, accessible on the DFAT website at: www.dfat.gov.au; and</p> <p>(g) 'Promoting Opportunities for All: Gender Equality and Women's Empowerment' (November 2011), accessible on the DFAT website at: www.dfat.gov.au.</p>	<p>(d) persyaratan aksesibilitas informasi yang dimuat dalam 'Pedoman penyiapan konten yang dapat diakses' (2012) untuk DFA T - Program Bantuan Australia, yang dapat diakses pada situs jaringan DFAT di: www.dfat.gov.au;</p> <p>(e) 'Kebijakan Perlindungan Lingkungan untuk Program Bantuan' (2014), yang dapat diakses pada situs jaringan DFAT di: www.dfat.gov.au;</p> <p>(f) Pindahan dan Pemukiman Kembali Orang-orang dalam Kebijakan Kegiatan Pembangunan, yang dapat diakses pada situs jaringan DFAT di: www.dfat.gov.au; and</p> <p>(g) 'Meningkatkan Kesempatan untuk Semua: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Wanita' (November 2011), yang dapat diakses pada situs jaringan DFAT di: www.dfat.gov.au.</p>
---	--

Saya, **Indra Syahriza**, Penerjemah Resmi dan Bersumpah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1691/2007 tanggal 27 November 2007 dan No. 1607/2008 tanggal 11 November 2008, dan selanjutnya saya menyatakan bahwa terjemahan ini sesuai dengan kemampuan terbaik saya, adalah benar dari naskah aslinya.

Jakarta, 10 May 2021

